



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submossion* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahannya.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di Bidang lingkungan hidup.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus di penuhi oleh Pelaku Usaha.
20. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjtnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usahah kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil an menengah.
21. Usahah Mikro, kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usahah Mikro, Kecil, dan Menengah.

22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
24. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi :

- a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
- b. Perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 4

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan Bangunan Gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha.

- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 6

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh DPMPTSP berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

- (1). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2). Perizinan berusaha yang berbasis risiko, meliputi sektor:
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pertanian;
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan;
 - f. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. Transportasi;
 - h. Kesehatan, Obat dan Makanan;
 - i. Pariwisata; dan
 - j. Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi pengaturan:
 - a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh PD teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 11

- (1) Bupati wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

TTD

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN2022..... NOMOR 11